



**PUTUSAN**

**Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Achmad Kurniadi Als Adi Kusnadi;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. NAN RIANG;  
Pendidikan : SMA;
  
2. Nama lengkap : **Aria Dinata Als Nata Bin Harismal;**  
Tempat lahir : Tungkal;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Amplu Mudo Kec. Muaro Tembesi Kab. Batang Hari;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. NAN RIANG;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan 07 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 26 Januari 2019;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 10/Pid.B/ 2019/PN.Snt, tanggal 22 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan Secara Bersama-sama Yang Merupakan Perbuatan Berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.59.850.000,-
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau polos
- Uang tunai sebesar Rp.35.750.000,-

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nan Riang melalui saksi Hendro Bin Heng Teng Kia.**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. ARIA DINATA dengan nomor rekening 3553-01-025154-53-7
- 1 (satu) lembar kartu ATM 6013-0110-4409-4018

**Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rizki Van Dwinita dengan no. rekening 110-00-1082971-8
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri nomor 4097-6631-3335-5181

**Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI bersama-sama dengan terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL**, pada hari tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira Jam. 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di dalam Pos Timbangan Stock File Batu Bara PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan rang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberikan utang ataupun menghapuskan utang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipadang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. NAN RIANG didirikan pada tahun 1984 yang bergerak dibidang pertambangan berdasarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jambi Nomor : 193/KEP.KA.DPM-PTSP-6/IUP/VII/2017 tentang persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 503/33/IUPOP/BPTSP/2010, Tentang Persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. NAN RIANG selaku penambang Batu Bara yang berada di Desa Amplu Kec. Muaro Tembesi Kab. Batang Hari.
- Bahwa hasil penambangan Batu Bara tersebut kemudian dibawah/diangkut ke Timbangan Stock File Batu Bara milik PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil truck milik pengusaha pengangkutan atau perorangan yang dikoordinir oleh vendor angkutan/ pemilik Delevery Order (DO) sehingga PT. NAN RIANG hanya membayar jasa angkutan kepada pemilik DO saja.
- Bahwa vendor angkutan/pemilik Delevery Order (DO) yang bekerja sama dengan PT. NAN RIANG yang menerima pembayar jasa angkutan sebagai pemilik DO antara lain DO milik saksi AMRIN (masi dalam proses pengembangan Penyidikan) menerima pembayaran kes/ tunai dari PT. NAN RIANG dengan waktu antara 8 (delapan) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari selanjutnya sebagai mitra yang bekerja sama dalam jasa pengangkutan saksi AMRIN bertindak sebagai perpanjangan tangan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung berhubungan dengan setiap sopir yang telah menggunakan DO tersebut dan memperoleh keuntungan yang telah diepakati bersama saksi AMRIN dan Kuasa dari PT. NAN RIANG sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan rincian : untuk jasa pengangkutan di Stock File Pelindo sebesar Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per Tonase dipotong pajak sebesar 2 % (dua persen) dan untuk jasa pengangkutan di Stock File Tebat Patah sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) per Tonase dipotong pajak sebesar 2 % (dua persen).

- Bahwa saksi Hengsen Suginawan yang mempunyai Jabatan di PT. NAN RIANG sebagai Petugas Admin dan atau sebagai Petugas Pembukuan yang mencatat Stock keluar masuk Batu Bara yang telah ditimbang di Desa Amplu dan di Stock File Desa Tebat Patah menemukan adanya DO AMRIN yang berisi Jam pada saat penimbangan di Desa Amplu lebih lambat imput waktu pencatatan dengan jam Timbangan Kosong di Stock File Desa Tebat Patah sehingga terdapat lebih pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. NAN RIANG ke saksi AMRIN.
- Bahwa terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL yang bertugas sebagai pengawas tambang Batu Bara selain tugasnya tersebut atas permintaan saksi DEDY (berkas Penuntutan terpisah) menggantikan yang bersangkutan menjadi Operator timbangan untuk mencatat mobil yang masuk dengan cara terlebih dahulu diajari bagaimana menggunakan atau mengoperasikan Program Exel pada computer yang telah dibuat oleh saksi DEDY kemudian atas arahan tersebut terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL, pada saat mulai menggantikan sebagai operator timbang terlebih dahulu menyiapkan 2 (dua) lembar DO An. AMRIN dan kemudian memasukan 1 (satu) lembar DO yang sebenarnya didalam printer dan memberikan aba- aba kepada sopir yang akan memuat batu bara untuk masuk didalam timbangan setelah mendapat berat kosong mobil tersebut terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL memasukan data dengan cara mengetik data kendaraan didalam computer timbangan mulai dari nomor polisi, nama sopir, nama DO dan tujuan DO dan berat kosong kendaraan setelah proses penimbangan selesai mobil tersebut atas aba- aba dari terdakwa meninggalkan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan untuk melakukan pemuatan batu bara dan kemudian kembali ketimbangan selanjutnya terdakwa dengan sigap kembali membuka program excel pada computer yang aplikasi manualnya sudah disiapkan dan memindahkan data timbang yang sebenarnya dengan memasukan data kendaraan, nomor polisi, nama sopir, nama DO, tujuan DO dan memasukan berat kosong kendaraan yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar berat atau isi muatan batu bara tersebut bertambah dan mendapatkan pencairan atau pembayaran bertambah dari PT. NAN RIANG setelah semua dipastikan selesai oleh terdakwa kemudian terdakwa mencetak 1 (satu) lembar DO tersebut dan menyerakannya kepada sopir dan mencetak 1 (satu) lembar DO yang sama dan meminta sopir tersebut agar menyerahkan kepada terdakwa ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI. untuk mencocokkan berat kosong mobil tersebut setelah dilakukan pembongkaran muatan batu bara dan dilakukan penimbangan dengan tujuan agar berat bersih muatan bisa bertambah dengan sedikit pengurangan dari berat kosong mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dalam setiap membuat DO An. AMRIN yang bukan sebenarnya selalu diberikan kepada terdakwa ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan kemudian diteruskan untuk diberikan kepada saksi BUDIONO (berkas penuntutan terpisah) dan selanjutnya menyerahkan kepada saksi AMRIN untuk mendapatkan pembayaran.
- Bahwa saksi BUDIONO setelah mendapatkan pembayaran dari saksi AMRIN kemudian membagikan dan mengirimkan hasil pembayaran tersebut kepada terdakwa ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dengan cara mentransfer kemasing- masing rekening terdakwa berdasarkan cetakan Print Out dari saksi BUDIONO dengan rincian :
  1. terdakwa ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL sebesar Rp. 35.750.000, (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. terdakwa ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI sebesar Rp. 59.850.000. (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. NAN RIANG mengalami kerugian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.141.097.942, (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENGSEN SUGINAWAN BIN HARUN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Admin Pembukuan di PT. Nan Riang yang bertugas mencatat stock keluar masuk batu bara yang ada di tambang desa Ampelu dan di stock file Desa Tebat Patah dan Desa Talang Duku;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2018 sekira pukul 14.30 saksi mendapat info dari pimpinan perusahaan saksi, yaitu saksi Hendro bahwa ada temuan DO fiktif, lalu saksi diperintahkan oleh saksi Hendro untuk menelusuri data fiktif keluar masuk mobil angkutan batu bara dari tambang batu bara desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi hingga ke stock fie di desa Tebat Patah Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, saksi kemudian mencari data laporan keluar barang di tambang desa Ampelu dan terima barang di desa Talang Duku dan desa Tebat Patah dari bulan Oktober sampai November 2018, kemudian saksi menemukan DO fiktif yang mana ada jam timbang muat lebih lambat dari imputan timbang kosong di tempat penerimaan batu bara di Desa Tebat Patah;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan DO fiktif tersebut dengan cara mobil masuk lebih kecil dari surat timbangan yang dicetak dari tambang desa Ampelu kecamatan Muara Tembesi, yaitu lebih banyak surat timbang yang keluar dibanding mobil membongkar di stock file dengan memberikan DO yang berlebih kepada Pihak Perusahaan, sehingga perusahaan membayar Ampra/jasa angkutan sesuai dengan surat/DO yang diberikan oleh saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono dan Terdakwa I ;

- Bahwa di data penerimaan batu bara di timbangan Pelindo ada beberapa mobil waktunya di luar waktu normal dan terdapat jam muat lebih besar dari pada jam timbang kosong dan dari hasil itu terdapat indikasi bahwa saksi Budi dan Terdakwa I memainkan jam yang ada di komputer untuk melakukan DO fiktif;
- Bahwa dari hasil itu saksi menemui personil yang membuat program timbangan untuk melihat data base yang ada di timbangan desa Ampelu, dimana yang diminta adalah transaksi pengeditan, lalu meminta jam edit lebih kecil dari jam input dan dari hasil itu ditemukan bahwa saksi Deddy melakukan kecurangan dengan cara menggunakan format Excel yang harusnya digunakan jika dalam situasi emergency CPU/komputer rusak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Deddy menggunakan format Excel dari waktu Excel itu di load ke program timbangan, dimana waktu yang disimpan oleh program terdapat waktu milidetik dan waktu milidetik itu tidak diketahui oleh saksi Deddy karena diformat Excel terdapat waktu menit dan detik saja. Kemudian dari hasil temuan itu saksi meminta ke bagian yang membuat program timbangan untuk mengeluarkan seluruh transaksi timbangan yang diload menggunakan excel, sehingga keluarlah data keluar kendaraan tambang desa Ampelu;
- Bahwa Delivery Order PT. Nan Riang yang ditemukan tidak ada nomor seri yang ada hanya nomor urut dari PT. Nan Riang dan DO diberikan cap/stempel oleh perusahaan kemudian setelah diberi nomor dan cap dinantikan kepada sopir yang mengangkut batu bara dari tambang desa Ampelu dan membongkar ke desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa akibat adanya DO fiktif, PT Nan Riang mengalami kerugian dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar Rp3.517.185.818,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian :
  - Pada tahun 2015 mengalami kerugian Rp.118.595.038,00 dengan tonase 1.650.750 Kg;
  - Pada tahun 2016 mengalami kerugian Rp500.951.982,00 dengan tonase 6.789.900 Kg;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 mengalami kerugian Rp1.392.777.503 dengan tonase 17.948.590 Kg;
  - Pada tahun 2018 mengalami kerugian Rp1.504.861.296 dengan tonase 17356.530 Kg;
  - Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. NAN RIANG mengalami total kerugian sebesar Rp3.141.097.942,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT Nan Riang di bagian timbangan desa Tebat Patah atau pelabuhan Pelindo II desa Talang Duku, sedangkan Terdakwa II merupakan pengawas lapangan tambang PT. Nan Riang dan terkadang diperbantukan untuk timbangan jika Deddy berhalangan/cuti;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi HENDRO BIN HENG TENG KIA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa merupakan Direktur Utama PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian manipulasi DO timbangan untuk mencairkan uang ampra/jasa angkutan;
- Bahwa awal mula kejadian manipulasi ampra itu terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat hasil audit yang dilakukan oleh saksi Hengsen mengenai jumlah pengiriman batu bara dari tambang desa Ampalu men uju ke Stock File yang selanjutnya dimuat ke tongkang yang akan dibawa ke Medan dan Riau ada kesusutan, namun saksi belum dapat memastikan penyebab kesusutannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.50 Wib saksi mengetahui saksi Deddy mengirimkan via WA kepada saksi Hengsen mengenai jumlah mobil yang berangkat, yaitu berjumlah 104 mobil, kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan pada mobil truk yang sedang mengantri untuk melakukan pembongkaran yang ternyata hanya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjumlah 84 mobil saja;

- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di desa Tebat Patah dan Pelindo Talang duku, saksi bersama dengan saksi Noor Hadi melakukan pengeledahan, sehingga didapati 17 (tujuh belas) buah slip timbangan yang fiktif di dalam tas milik saksi Budiono, yaitu surat timbangan tersebut ada namun tidak ada mobil yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan bahwa jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi sebesar 1% sampai dengan 2% sejak pada tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa selaku operator timbangan PT. Nan Riang dengan cara bekerja sama secara bersama-sama baik yang ada di timbangan desa Ampelu saksi Deddy/Terdakwa II maupun yang ada di stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) An. Saksi Budiono dan Terdakwa I yang dilakukan dengan cara operator timbangan (saksi Deddy) dengan meminta DO dari pemilik DO lain (saksi Amrin) kemudian membuat slip timbangan fiktifseolah-olah ada mobil yang ditimbang dan memuat batu bara yang mana kenyataannya tidak ada, lalu saksi Deddy menitipkan surat slip timbangan dan DO tersebut kepada sopir yang mengangkut batu bara menuju Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) untuk diserahkan ke saksi Budiono/Terdakwa I dan selanjutnya saksi Budiono dan Terdakwa I mengeprint kembali slip timbangan tersebut, kemudian saksi Budiono mencairkan uang ampra kepada pemilik DO. An. Amrin, sehingga PT. Nan Riang mengalami kerugian dengan membayar uang ampra truk batu bara, namun tidak ada batu bara yang diangkut;
- Bahwa ongkos angkutan/ampra sebesar Rp80.000,00 sampai Rp85.000,00 pertonnya untuk batu bara yang dibongkar di stock file pelindo Talang duku dan Rp85.000,00 sampai Rp90.000,00 pertonnya untuk batu bara yang dibongkar di stock file pelindo Tebat Patah ;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT Nan Riang di bagian timbangan desa Tebat Patah atau pelabuhan Pelindo II desa Talang Duku, sedangkan Terdakwa II merupakan pengawas lapangan tambang PT. Nan Riang dan terkadang diperbantukan untuk timbangan jika saksi Deddy berhalangan/cuti;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi NOOR HADI SIGRA PRAWIRA NEGARA, SE ALS HADI BIN NOOR CANIAGO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Humas PT. Nan Riang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi HENDRO yang merupakan pimpinan perusahaan menyuruh saksi membuat laporan adanya karyawan yang membuat surat slip timbangan atau Delivery Order pengangkutan batu bara milik PT. Nan Riang dari tambang Desa Amplu menuju ke stock file batu bara Desa Tebat Patah dan desa Talang Duku milik PT. Pelindo yang diindikasikan fiktif/rekayasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Saksi Hendro melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 lembar slip timbangan fiktif/rekayasa di stock file batu bara Desa Tebat Patah dan desa Talang Duku milik PT. Pelindo;
- Bahwa setelah ditelusuri pelaku pembuatan DO fiktif tersebut adalah Para Terdakwa, saksi Budiono dan saksi Deddy yang merupakan karyawan PT. Nan Riang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencairkan uang ampra mobil pengangkut batu bara yang mana slip timbangan adalah fiktif dalam arti mobil pengangkut sebenarnya tidak ada sehingga membuat rekayasa seolah-olah ada sehingga perusahaan mengalami kerugian dan harus membayar ampra mobil ke pemilik DO yang batu baranya tidak diangkut dari tambang menuju ke stock file;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan pemindahan batu bara dari lokasi stock file Desa Talang Duku dan desa Tebat Patah menuju ke ponton/tongkang yang setelah dihitung mengalami kekurangan yang tidak wajar atau melebihi batas toleransi dari jumlah pengiriman dengan hasil yang ada di stock file, sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan kecurigaan rekayasa surat jalan fiktif yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa, saksi Budiono dan saksi Deddy;

- Bahwa yang melaporkan para terdakwa, saksi Budiono dan saksi Deddy ke Polisi terkait DO fiktif tersebut adalah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi STEVI FRANSISKA GHO BINTI SURAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Admin angkutan di PT. Nan Riang;
- Bahwa DO/surat pengantar jalan angkutan batu bara PT. Nan Riang adalah merupakan surat jalan untuk masuk ke dalam tambang PT. Nan riang untuk memuat batu bara di tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu, yang mana PT. Nan Riang bekerja sama dengan pemilik DO yang berjumlah sekira 20 DO yang terdaftar di PT. Nan Riang, dimana untuk pembayaran uang ampra batu bara PT. Nan Riang tersebut pihak PT. Nan Riang membayarnya kepada setiap pemilik DO yang digunakan oleh sopir untuk masuk ke dalam tambang selama 1 minggu setelah invoice/rekapan tagihan slip timbangan diserahkan ke pemilik DO ke PT. Nan Riang, yang kemudian pemilik DO tersebut yang melakukan pembayaran upah jasa angkutan kepada para sopir mobil truk sesuai dengan jumlah muatan batu bara yang diangkut;
- Bahwa sejak 1 November 2018 sampai sekarang, harga pengangkutan ke stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah untuk Dump Truck sebesar Rp100.000,00 pertonnya dan untuk mobil truk bak mati sebesar Rp95.000,- pertonnya;
- Bahwa sementara itu, harga pengangkutan ke stock file PT. Nan Riang Desa Talang Duku untuk Dump Truck sebesar Rp95.000,00 pertonnya dan untuk mobil truk bak mati sebesar Rp90.000,00 pertonnya;
- Bahwa rata-rata truk bak mati mengangkut batu bara 12 sampai dengan 13 ton permobilnya dan bak dump truk rata-rata mengangkut batu bara sebanyak 10 sampai dengan 11 ton permobilnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan DO fiktif adalah Para Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku operator timbangan PT. Nan Riang dengan cara bekerja sama secara bersama-sama baik yang ada di timbangan desa Ampelu saksi Deddy/Terdakwa II maupun yang ada di stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) An. Saksi Budiono dan Terdakwa I yang dilakukan dengan cara operator timbangan (saksi Deddy) dengan meminta DO dari pemilik DO lain (saksi Amrin) kemudian membuat slip timbangan fiktif seolah-olah ada mobil yang ditimbang dan memuat batu bara yang mana kenyataannya tidak ada, lalu saksi Deddy menitipkan surat slip timbangan dan DO tersebut kepada sopir yang mengangkut batu bara menuju Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) untuk diserahkan ke saksi Budiono/Terdakwa I dan selanjutnya saksi Budiono dan Terdakwa I mengeprint kembali slip timbangan tersebut, kemudian saksi Budiono mencairkan uang ampra kepada pemilik DO. An. Amrin, sehingga PT. Nan Riang mengalami kerugian dengan membayar uang ampra truk batu bara, namun tidak ada batu bara yang diangkut;

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penipuan DO fiktif tersebut pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib dari saksi Hengsen yang menelpon saksi agar jangan berkomunikasi lagi dengan saksi Budiono dan Terdakwa I serta saksi Deddy dikarenakan saksi Budiono dan Terdakwa I serta saksi Deddy tertangkap tangan membuat DO fiktif, namun tidak ada truck yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan terdapat jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi AMRIN BIN ANWAR**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki DO angkutan batu bara PT Nan Riang sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi Budiono menggunakan DO batu bara atas nama saksi sudah sekitar 1 tahun yang lalu dengan rata-rata dalam setiap minggunya

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setiap kali menggunakan DO milik saksi sebanyak 8 sampai dengan 12 mobil, sedangkan Terdakwa I hanya sekali sekira 6 bulan yang lalu saat saksi Budiono berhalangan;

- Bahwa dalam bulan November 2018 saksi Budiono menggunakan dan mencairkan DO kepada saksi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 yang dilakukan pembongkaran tanggal 2 nopember 2018 sebesar Rp10.000.000,00, kemudian DO tanggal 6 Nopember 2018 yang dilakukan pembongkaran tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp12.000.000,00;
- Bahwa selama 1 tahun ini saksi tidak mengetahui apabila saksi Budiono menggunakan DO milik saksi dan menyerahkan DO fiktif dikarenakan setiap DO yang diberikan kepada saksi telah ada cap dan tanda tangan petugas timbang saat truk memuat batu bara di PT Nan Riang Desa Amplu dan telah juga adanya cap dan tanda tangan petugas timbang saat dilakukan pembongkaran di Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi BUDIONO BIN SAYUTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai petugas catat langsir mobil batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Nan Riang sejak tahun 2015;
- Bahwa penipuan DO fiktif saksi lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan saksi, yaitu saksi Deddy, dimana saksi Deddy menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh saksi Deddy DO tersebut dikirimkan kepada saksi atau Terdakwa I yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume uatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa setelah uang ampra tersebut saksi cairkan dari saksi Amrin selaku pemilik DO, lalu saksi membagi uang tersebut kepada saksi Deddy/Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa saksi selalu menggunakan DO milik saksi Amrin karena telah lama kenal dengan saksi Amrin dan juga lokasi pencairan uang dekat dengan lokasi saksi bekerja;
- Bahwa dalam bulan November 2018 saksi ada 3 kali mencairkan DO fiktif dari saksi Amrin, yaitu di tanggal 1 November 2018 saksi mencairkan 10 DO sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 6 November 2018 saksi mencairkan 12 DO sebesar Rp12.000.000,00, dan tanggal 7 November 2018 untuk pembongkaran tanggal 8 November pencairan belum sempat dilakukan karena saksi tertangkap tangan oleh pimpinan perusahaan memiliki DO fiktif;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi cairkan lalu dibagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi dalam setiap DONya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

**7. Saksi DEDDY JASIT ARIANTO Bin JANALIS RASYAD**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai operator timbangan batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Nan Riang sejak tahun 2006;
- Bahwa penipuan DO fiktif saksi lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan saksi, yaitu saksi Budiono dan Terdakwa I dengan cara saksi dengan menggunakan DO milik saksi Amrin untuk memasukkan truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, dimana DO tersebut dikirim oleh saksi Budiono dengan menitipkannya kepada sopir truk dengan DO berjumlah rata-rata 50 exemplar, kemudian saksi meminta cap stempel pos 1 satpam di Amplu selaku pengawas, kemudian saksi menelepon saksi Budiono atau Terdakwa I untuk berkoordinasi mengenai jumlah DO yang akan dibuat dan mengenai aman tidaknya apabila dibuat banyak;
- Bahwa setelah itu, saksi membuat data kendaraan, nama sopir dan waktu penimbangan serta volume/berat truk kosong yang saksi karang sendiri, dimana saksi rata-rata membuat berat truk kosong 3.800 Kg sampai dengan 3.870 Kg dan mengetiknya di dalam program excel pada komputer timbangan dan menyimpannya di dalam data pending/tunggu ;
- Bahwa setelah seluruh surat timbangan fiktif saksi print yang berjumlah 10 sampai dengan 17 buah, saksi lalu membungkusnya dengan menggunakan kerta HVS dan saksi lalu menitipkan surat timbangan tersebut kepada sopir truk yang akan membongkar muatan ke desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, dimana saksi sebelumnya sudah menghubungi saksi Budiono ataupun Terdakwa I untuk memberitahukan nama sopir yang membawa DO fiktif tersebut;
- Bahwa setelah DO tersebut sampai di tangan saksi Budiono atau Terdakwa I, mereka kemudian mengeprint DO itu kembali sebagai bukti jika truk telah melakukan penimbangan pembongkaran di stock file desa Tebat Patah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di Pelindo Talang Duku ;

- Bahwa kemudian saksi Budiono membawa surat timbangan fiktif tersebut ke saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara, dimana saksi Amrin selaku pemilik DO yang telah terdaftar di PT. Nan Riang;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa program excel pada program komputer timbangan sengaja dibuat oleh pihak kantor PT. Nan Riang untuk memperbaiki data mobil saat melakukan penimbangan apabila ada yang salah, namun malah saksi menggunakan untuk membuat surat timbangan fiktif;

## 8. Saksi RIZKI VAN DWINITA BINTI NURDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pacar dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I bekerja sebagai apa di PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi ada menyimpan uang sejumlah Rp20.500.000,00 di rekening saksi ;
- Bahwa setelah saksi melihat print out tanggal 25 Oktober 2018 di rekening saksi, uang saksi di rekening bertambah menjadi Rp.75.753.722,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut, sehingga bisa menjadi bertambah;
- Bahwa sebelumnya saksi membuat rekening tersebut bersama dengan Terdakwa I dimaksudkan untuk tabungan apabila saksi dengan Terdakwa I dikemudian hari nanti menikah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa **ACHMAD KURNIADIALS ADI BIN KUSNADI**

- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai petugas catat langsir mobil batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa penipuan DO fiktif Terdakwa I lakukan secara bersama-sama dengan saksi Dedy/Terdakwa II dan saksi Budiono dengan cara saksi Dedy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh saksi Dedy DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau Terdakwa I yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;
- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume uatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Dedy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk membuat DO fiktif adalah saksi Deddy;
- Bahwa Terdakwa I sudah terlibat dalam pembuatan DO fiktif ini selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa saat membuat DO fiktif, Terdakwa dalam sehari bisa membuat 8 DO fiktif;
- Bahwa berdasarkan print out dari buku tabungan saksi Rizky yang merupakan pacar Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara;

## 2. Terdakwa **ARIA DINATA ALS NATA BIN HARISMAL**

- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai pengawas timbangan batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa penipuan DO fiktif Terdakwa II lakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy, Terdakwa I dan saksi Budiono dengan cara saksi Deddy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh saksi Deddy DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau Terdakwa I yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya;

- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume uatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DONya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk membuat DO fiktif adalah saksi Deddy;
- Bahwa apabila saksi Deddy berhalangan masuk kerja, Terdakwa II biasa menggantikan tugas saksi Deddy sebagai operator timbangan batu bara PT. Nan Riang ;
- Bahwa Terdakwa II sudah terlibat dalam pembuatan DO fiktif ini selama kurang lebih 3 bulan
- Bahwa berdasarkan print out dari buku tabungan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rizki Van Dwinita dengan no. rekening 110-00-1082971-8;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri nomor 4097-6631-3335-5181;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau polos;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. ARIA DINATA dengan nomor rekening 3553-01-025154-53-7;
- 1 (satu) lembar kartu ATM 6013-0110-4409-4018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, saksi Hendro melihat hasil audit yang dilakukan oleh saksi Hengsen mengenai jumlah pengiriman batu bara dari tambang desa Ampalu menuju ke Stock File yang selanjutnya dimuat ke tongkang yang akan dibawa ke Medan dan Riau ada kesusutan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.50 Wib saksi Hendro mengetahui saksi Deddy mengirimkan via WA kepada saksi Hengsen mengenai jumlah mobil yang berangkat, yaitu berjumlah 104 mobil, kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan pada mobil truk yang sedang mengantri untuk melakukan pembongkaran yang ternyata hanya berjumlah 84 mobil saja;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di desa Tebat Patah dan Pelindo Talang duku, saksi Hendro bersama dengan saksi Noor Hadi melakukan pengeledahan, sehingga didapati 17 (tujuh belas) buah slip timbangan yang fiktif di dalam tas milik saksi Budiono, yaitu surat timbangan tersebut ada namun tidak ada mobil yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan bahwa jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi sebesar 1% sampai dengan 2% sejak pada tahun 2015 hingga sekarang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penipuan DO fiktif Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy dan saksi Budiono dengan cara saksi Deddy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh saksi Deddy DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau Terdakwa I yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;
- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkat, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton ;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DONya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa program excel pada program komputer timbangan sengaja dibuat oleh pihak kantor PT. Nan Riang untuk memperbaiki data mobil saat melakukan penimbangan apabil ada yang salah, namun malah Para Terdakwa, saksi Deddy, dan saksi Budiono pergunakan untuk membuat surat timbangan fiktif;
- Bahwa berdasarkan print out dari buku tabungan saksi Rizky yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pacar Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara, sedangkan berdasarkan print out dari buku tabungan Terdakwa II juga terdapat uang sejumlah Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara;

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT Nan Riang di bagian timbangan desa Tebat Patah atau pelabuhan Pelindo II desa Talang Duku, sedangkan Terdakwa II merupakan pengawas lapangan tambang PT. Nan Riang dan terkadang diperbantukan untuk timbangan jika saksi Deddy berhalangan/cuti;
- Bahwa Para Terdakwa sudah terlibat dalam pembuatan DO fiktif ini selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa akibat adanya DO fiktif, PT Nan Riang mengalami kerugian dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar Rp3.517.185.818,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian :
  - Pada tahun 2015 mengalami kerugian Rp.118.595.038,00 dengan tonase 1.650.750 Kg;
  - Pada tahun 2016 mengalami kerugian Rp500.951.982,00 dengan tonase 6.789.900 Kg;
  - Pada tahun 2017 mengalami kerugian Rp1.392.777.503 dengan tonase 17.948.590 Kg;
  - Pada tahun 2018 mengalami kerugian Rp1.504.861.296 dengan tonase 17356.530 Kg;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. NAN RIANG mengalami total kerugian sebesar Rp3.141.097.942,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I ACHMAD KURNIADI AIs

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI KUSNADI dan Terdakwa II ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa " Dengan maksud" merupakan pengertian lain dari "sengaja" yang mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (willen en witten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautakah tidak;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penipuan DO fiktif Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy dan saksi Budiono dengan cara saksi Deddy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu saksi Deddy menitipkan surat timbangan tersebut kepada sopir truk yang akan membongkar muatan di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku untuk diberikan kepada saksi Budiono atau Terdakwa I, kemudian saksi Budiono atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;

Menimbang, bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dari cara yang dilakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan saksi Deddy dan saksi Budiono yang membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli merupakan tipu muslihat untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Deddy, dan saksi Budiono, PT. NAN RIANG mengalami total kerugian sebesar Rp3.141.097.942,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan inti delik telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautakah tidak (Unsur ke-2);

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Para Terdakwa, saksi Deddy, dan saksi Budiono mendapat keuntungan yang mana lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa keuntungan berupa uang tersebut diperoleh Para Terdakwa, saksi Deddy, dan saksi Budiono dengan cara melawan hukum karena dengan membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga cukup dibuktikan salah satu dari elemen unsur tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana yang dinyatakan sebagai pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" mengandung pengertian sedikitnya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dalam hal ini para terdakwa tidak perlu melakukan atau memenuhi semua unsur tindak pidana, namun harus ada kerjasama secara sadar dari para terdakwa atau adanya kehendak yang sama serta adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh para terdakwa (HR dalam putusan tanggal 29 Oktober 1934)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penipuan DO fiktif Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy dan saksi Budiono dengan cara saksi Deddy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu saksi Deddy menitipkan surat timbangan tersebut kepada sopir truk yang akan membongkar muatan di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku untuk diberikan kepada saksi Budiono atau Terdakwa I, kemudian saksi Budiono atau Terdakwa I mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;

Menimbang, bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada Terdakwa I sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saksi Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan Terdakwa II, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy dan saksi Budiono untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat";

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pembuatan DO/surat timbangan fiktif sudah Para Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dipandang sebagai “melakukan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rizki Van Dwinita dengan no. rekening 110-00-1082971-8;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri nomor 4097-6631-3335-5181;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau polos;
- Uang tunai sebesar Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. ARIA DINATA dengan nomor rekening 3553-01-025154-53-7;
- 1 (satu) lembar kartu ATM 6013-0110-4409-4018;

Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

#### Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Nan Riang;

#### Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI** dan Terdakwa II **ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI** dan Terdakwa II **ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.59.850.000,-
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau polos
  - Uang tunai sebesar Rp.35.750.000,-

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nan Riang melalui saksi**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hendro Bin Heng Teng Kia.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. ARIA DINATA dengan nomor rekening 3553-01-025154-53-7
- 1 (satu) lembar kartu ATM 6013-0110-4409-4018

## Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Rizki Van Dwinita dengan no. rekening 110-00-1082971-8
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri nomor 4097-6631-3335-5181

## Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019** juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SJAFRUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH.MH.**

**EDI SUBAGIYO, S.H., M.H.**

**DICKI IRVANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SJAFRUDIN, SH.